



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan memperoleh barang dan jasa yang dibiayai oleh BUMD.
13. Barang dan Jasa adalah barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi.
14. Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah personil yang diberi tugas atas nama Direksi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah tim yang ditugaskan oleh Direksi untuk mengelola tender dan seleksi.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

18. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
19. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, Instansi Pemerintah, BUMD lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
20. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan perintah kerja/pejanjian kerja dengan pejabat pelaksana pengadaan.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.
26. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi dengan mengundang lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk menyampaikan penawaran.
27. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi tidak melalui Tender atau seleksi.
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
29. Pihak Lain adalah orang perseorangan, badan usaha, lembaga, instansi pemerintah, badan hukum, atau pihak lainnya yang bekerja sama, memberikan dukungan, atau terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan BUMD agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; dan
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian lokal dan nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa;
- c. Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik;
- d. pengawasan internal dan pembinaan Pelaku Usaha;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. ketentuan peralihan.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam rangka menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;

- b. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- c. meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; dan
- d. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BUMD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. mandiri; dan
 - f. wajar.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimal untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua ketentuan, informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang dan Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelaksanaan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan hasil yang dicapai.
- (6) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah yaitu pengadaan dilaksanakan secara profesional oleh pelaksana pengadaan tanpa ketergantungan atau pengaruh Pihak Lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (7) Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pengadaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya, harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kepatutan dan praktik usaha yang sehat.

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan, pemborosan dan kebocoran keuangan yang merugikan BUMD; dan
- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yang merugikan BUMD dan/atau masyarakat pengguna layanan jasa BUMD.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa secara umum meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. persiapan pemilihan;
 - d. pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari Pegawai BUMD atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BUMD.
- (2) Pemahaman di bidang pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa;
 - b. sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa; atau
 - c. pengalaman di bidang pengadaan barang dan jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa atau badan yang menangani sertifikat profesi.
- (4) Direksi BUMD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Direksi;
- b. Pejabat Pelaksana Pengadaan;
- c. Pokja Pemilihan;
- d. penyelenggara Swakelola; dan
- e. Penyedia.

Paragraf 1
Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dan menandatangani Kontrak dengan Pihak Lain;
 - c. menetapkan cara Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. menetapkan dan menugaskan pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
 1. penyelenggara swakelola;
 2. Pejabat Pelaksana Pengadaan; dan
 3. Pokja Pemilihan.

- e. menetapkan tim teknis yang bertugas memberikan masukan, dukungan administratif/keuangan dan/atau tugas-tugas khusus lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - f. menyatakan pengadaan langsung/Tender/Seleksi gagal apabila terdapat indikasi pelanggaran prinsip dan etika pengadaan di BUMD yang dilakukan oleh para pihak yang melaksanakan pengadaan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Pengadaan untuk melaksanakan kewenangan mengadakan perjanjian dengan Pihak Lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur masing-masing BUMD.

Paragraf 2
Pejabat Pelaksana Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pelaksana Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun dan menyiapkan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja untuk jasa konsultansi, rancangan Kontrak, rencana jadwal kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan;
 - b. mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/Jasa Lainnya;
 - c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menandatangani Kontrak atas nama Direksi;
 - e. mengendalikan Kontrak atas nama Direksi;
 - f. melaporkan pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Direksi;
 - g. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaporkan dan menilai kinerja Penyedia.
- (2) Pejabat Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim pendukung atau tim teknis yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pejabat Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh:
- a. Pengelola Keuangan; dan
 - b. Pokja Pemilihan.

Paragraf 3
Pokja Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Tender/Seleksi;
 - b. menetapkan pemenang untuk metode pemilihan Tender atau Seleksi; dan
 - c. jenjang nilai penetapan nilai pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur masing-masing BUMD.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
 - (3) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia.
 - (4) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
 - (5) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BUMD atau personil lain yang ditetapkan dan dinilai memiliki kemampuan sebagai Pokja Pemilihan oleh Direksi yang diketahui Komisaris/Dewan Pengawas.
 - (6) Penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan:
 - a. kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah;
 - b. integritas dan disiplin;
 - c. pakta integritas; dan
 - d. kemampuan bekerja sama dalam tim.
 - (7) Anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap sebagai pengelola keuangan.

Paragraf 4
Penyelenggara Swakelola

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. petugas/tim persiapan;
 - b. petugas/tim pelaksana; dan/atau
 - c. petugas/tim pengawas.
- (2) Petugas/tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Petugas/tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Petugas/tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

- (5) Penyelenggara Swakelola berupa petugas atau tim dibentuk berdasarkan kompleksitas pekerjaan yang diwakelolakan.

Paragraf 5
Penyedia

Pasal 14

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan persyaratan umum Kontrak serta persyaratan khusus Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Paragraf 1
Swakelola

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (3) huruf a meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan sasaran;
 - b. penyelenggara Swakelola;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan; dan
 - e. rencana anggaran biaya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pihak Lain.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kegiatan monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara Kontrak Swakelola.
- (6) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 16

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Seleksi;
 - b. pengadaan langsung; dan
 - c. penunjukan langsung.
- (3) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Daftar Penyedia Perusahaan yang dikelola secara profesional oleh BUMD.
- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Kontrak yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi.

BAB V
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan secara dalam jaringan/*online/e-purchasing* menggunakan elektronik melalui sistem pengadaan secara elektronik.

- (2) Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. sistem yang dikembangkan dan dikelola secara mandiri oleh BUMD; dan/atau
 - b. sistem pengadaan secara elektronik yang disediakan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, atau Pihak Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan:
 - a. tetap menjamin keamanan sistem;
 - b. kerahasiaan data;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efisiensi proses pengadaan.

BAB VI PENGAWASAN INTERNAL DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

- (1) Satuan pengawas intern melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan melaporkan kepada Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan Kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua Pembinaan Pelaku Usaha

Pasal 19

- (1) BUMD melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan daya saing, kapasitas usaha, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. peningkatan kapasitas Pelaku Usaha;
 - b. pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pelaku Usaha;
 - c. penilaian kinerja Penyedia sebagai sarana evaluasi dan umpan balik; dan
 - d. pengenaan sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai salah satu dasar dalam pembinaan dan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang dan Jasa berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Pelaku Usaha diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini diatur oleh Direksi BUMD melalui Peraturan Direksi BUMD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Direksi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal Direksi BUMD minimal memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, dan kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. proses Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku pada saat proses Pengadaan Barang dan Jasa dimulai; dan
- b. perjanjian atau Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau Kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001